BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1. Pengertian Imigrasi

Sistem keimigrasian mengandung trifungsi, yaitu, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan. Fungsi imigrasi ini sangat dinamis disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara pada suatu saat. Sifat dinamis ini sebenarnya tidak hanya dianut Indonesia, melainkan merupakan karakteristik keimigrasian di seluruh dunia.

Hukum keimigrasian juga merupakan bagian dari hukum ekonomi. Kedudukan ini terkait dengan fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, suatu fungsi selain trifungsi yang telah disebutkan sebelumnya. Fungsi imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi ini dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bidang keimigrasian.

Satu hal terkait masalah ekonomi yang juga menjadi perhatian adalah masalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Adalah kurang tepat untuk melarang pengiriman TKI mengingat begitu besarnya remittance yang dikirimkan para pekerja tersebut ke keluarganya di dalam negeri. Yang harus dilakukan adalah bagaimana mengatur TKI dengan lebih baik agar jerih payah mereka tidak sia-sia dan hak-haknya terlindungi.

3.1.2. Sejarah Imigrasi

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya.

Fenomena ini sudah menjadi hal atau perhatian negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia. Organisasi Imigrasi sebagai

lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Purna Wibawa yang berarti penjada pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian untuk menunjang tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain. Sehingga saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan isitilah

transnational organization crime (TOC) akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia (people smuggling), perdagangan manusia (human trading), dan lain sebagainya, Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan keja-hatan tersebut. Sedianya telah direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelijen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut, akan tetapi hal ini masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalan tri fungsi Imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan hukum keimi-grasian, serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada didalamnya, oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Setiap personil Direktorat Jenderal Imigrasi harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang terdapat dalam Panca Bhakti Insan Imigrasi yakni: Taqwa, Menjunjung Tinggi Kehormatan, Cendekia, Integritas Pribadi dan

Inovatif. Hal ini berarti setiap insan Imigrasi menyadari bahwa kualitas pribadi akan mendukung secara langsung kualitas kerjanya.

3.1.3. Visi dan Misi Kantor Imigrasi

Berikut ini adalah visi dan misi Keimigrasian Indonesia :

Visi

Menjadikan insani imigrasi yang professional, berwibawa dan berwawasan global

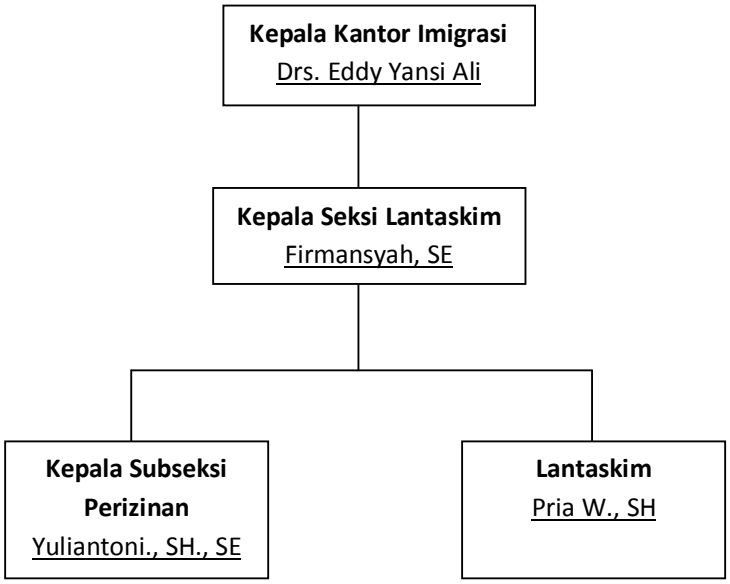
Misi

- Melaksanakan pelayanan yang cepat
- Memberikan kemudahan yang berkualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat
- Melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam kerangka mengamankan serta menunjang pembangunan Nasional.

(*Sumber : http://www.imigrasi.go.id*)

3.2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Bandung

Berikut merupakan struktur organisasi pada bagian permohonan exit re-entry permit pada kantor imigrasi kelas I Bandung :



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Klas I Bandung pada bagian Exit Re-entry Permit

3.3. Deskripsi Kerja

Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistim informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistim informasi keimigrasian.
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi .
- Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Deskripsi Tugas Struktur Organisasi :

- Petugas loket bertugas menerima permohonan serta bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan.
- Kepala Subseksi Perizinan bertugas memverifikasi kelayakan persyaratan.
- Bagian INFOKIM (Informasi ke Imigrasian) bertugas memeriksa biodata pemohon apakah masuk dalam daftar cekal serta melakukan pengecapan pada buku pengawasan Orang asing.
- Kepala Seksi Lantaskim menandatangani permohonan ERP pada buku biru / buku pengawasan orang Asing.